



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Patimura No. 09 - Telp. 0353-881580  
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**  
**Nomor : 422/773 /412.201/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
NAHDLATUL ULAMA (NU) MODEL SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal di Kabupaten Bojonegoro perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nahdlatul Ulama (NU) Model Sumberrejo ditetapkan izin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
  9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I I , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tanggal 4 Februari 2020 Nomor : 188/261/KEP/412.201/2020 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Nahdlatul Ulama ( NU ) Model Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nahdlatul Ulama (NU) Model Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan stempel & kop sekolah, nomor dan kode sekolah, pengelolaan administrasi serta penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2020/2021;
- KETIGA :
  - a. Izin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 21 April 2020 sampai dengan 20 April 2023;
  - b. Apabila dalam kurun waktu tersebut sekolah tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut kembali sebelum masa berlakunya habis.

KEEMPAT

KELIMA

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga tersebut;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 21 April 2020



**DANDI SUPRAYITNO, A.P, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19730715 199311 1 002**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Bpk. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 2. Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 3. Ibu Bupati Bojonegoro di Bojonegoro;
- 4. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 5. Kepala Bakorwil II Bojonegoro;
- 6. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.
- 7. Arsip.